BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah di bidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitut Tamwil yang berstatus badan hukum koperasi pada 1980-an. Pertama kali didirikan di Bandung, yaitu Koperasi Baitut Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982. Hal ini didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni tahun 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh Pemerintah. Dengan dibebaskannya penentuan besar bunga kepada masing-masing bank, maka suatu bank dapat menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen) yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga dengan dasar bagi hasil keuntungan. Namun oleh karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan, bank syariah belum dapat berdiri, melainkan digunakan badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya. Kemudian di Jakarta didirikan Baitut Tamwil kedua dengan nama Koperasi Simpan-Pinjam Ridho Gusti yang didirikan pada 25 September 1988.

Setelah dikeluarkannya PAKTO (Paket Kebijaksanaan Pemerintah bulan Oktober) tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang

memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada, dimulailah pendirian bank perkreditan rakyat syariah di beberapa daerah di Indonesia. Bank yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada 10 November 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992 (Dewi, 2017, hlm. 56)

Setiap lembaga bisnis baik itu perusahaan dagang maupun jasa pasti memerlukan pencatatan setiap transaksi agar lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja perusahaan yang dikenal dengan akuntansi. Ini sama halnya dengan dunia perbankan khususnya perbankan syariah di mana fungsi akuntansi juga untuk mengetahui kesesuaian dengan ketentuan syariah.

Akuntansi memiliki peranan penting dalam menyediakan laporan para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan perusahaan dengan mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada pihak terkait. Penggunaan akuntansi diperlukan dalam memahami karakteristik bank, akuntansi diperlukan untuk mengelola informasi yang tepat pakai, tepat waktu, dan akurat mengenai faktor-faktor dan komponen penentu kinerja bank (Taswan, 2013, hlm. 1)

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang akuntansi murabahah yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari

2008. PSAK 102 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Menurut PSAK Nomor 102, cakupan ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi murabahah dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. PSAK 102 dapat juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga syariah atau koperasi syariah. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud dalam PSAK tersebut, meliputi: perbankan syariah, lembaga keuangan syariah nonbank (asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun), dan lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah (Salman, 2017, hlm. 229-230)

Seiring dengan perkembangan zaman banyak lembaga keuangan syariah yang bersaing dalam menawarkan pembiayaan-pembiayaan kepada nasabah. Adapun trik yang digunakan oleh perbankan untuk menarik minat nasabah adalah dengan memperkecil margin, sistem jemput bola, serta mempermudah persyaratan dalam memberikan pembiayaan. Selain itu, lembaga keuangan baik yang bergerak di sektor perbankan ataupun nonperbankan juga harus memperhatikan risiko-risiko yang terjadi di kemudian hari setelah menyalurkan pembiayaan.

Koperasi Syariah Arrahmah adalah salah satu koperasi syariah yang ada di kota Banjarmasin yang di dalam koperasi tersebut memberikan pembiayaan-pembiayaan yang menggunakan bebagai macam akad seperti, akad mudharabah, salam dan taqsith.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mencoba menggali lebih dalam mengenai pencatatan akuntansi pembiayaan taqsith tersebut. Dengan demikian, penulis bermaksud menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: "Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Apa saja kendala dalam penerapan akuntansi di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin untuk pembiayaan *taqsith*?
3. Apakah penerapan akuntansi di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah sesuai dengan PSAK 102?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan akuntansi pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.
2. Kendala dalam penerapan akuntansi di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin untuk pembiayaan *taqsith*.

3. Kesesuaian penerapan akuntansi di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan PSAK 102.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa mendatang hasil penelitian dapat bermanfaat untuk:

1. Bahan informasi ilmiah dan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan penulis sendiri maupun para pembaca mengenai akuntansi syariah yang membahas tentang pengakuan pendapatan untuk pembiayaan *taqsith*.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya serta perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya yang berbentuk karya tulis ilmiah, khususnya disiplin ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.
3. Sarana bagi lembaga perbankan Syariah untuk terus lebih memperbaiki sistem operasional yang sesuai dengan peraturan dan menuju sistem kesyariahan yang lebih sempurna.
4. Sebagai Bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul: "Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin" sebagai berikut:

1. Akuntansi adalah sebagai seni mencatat, mengelompokkan, dan mengikhtisarkan dengan cara-cara yang benar dari semua transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat ekonomi (keuangan). (Needles, Anderson, & Caldwell, 1986, hlm. 6) Sedangkan yang dimaksud akuntansi dalam koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pencatatan laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha (*going concern*), biaya historis (*historical cost*) dan basis akrual (*accrual basis*).
2. Bai' al-taqsith menurut bahasa ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. (Hidayat, 2015, hlm. 224) Sedangkan yang dimaksud taqsith di sini yaitu seseorang membeli barang untuk ia manfaatkan, kemudian pembeli bersepakat dengan penjual bahwa pembeli akan melunasi barangnya dengan cara dicicil/dikredit.
3. Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah lembaga keuangan koperasi yang beralamat Banjarmasin di Jl. Arjuna IV No. 20 RT. 22 RW. 03 Komp. Bumi Indah Kecamatan Banjarmasin Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama. Oleh karena itu, berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu terdapat ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan tentang penerapan akuntansi pengakuan pendapatan pada pembiayaan murabahah, namun subtansinya berbeda dengan persoalan yang akan diangkat penulis, penelitian yang dimaksud adalah:

1. "Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudarabah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin". Disusun oleh Rina Yanti (1401160353), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana kesesuaian dan penerapan akuntansi syariah produk tabungan murabahah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi bank tersebut.
2. "Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura". Disusun oleh Khairiyah (1401150129), Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan pension di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura dan bagaimana kendala penerapan akad murabahah tersebut.
3. "Perlakuan Akuntansi Syariah Produk Pembiayaan IB Pensiun pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin". Disusun oleh Nurul Firdausi

(1401160341), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana perlakuan akuntansi syariah (pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan) produk pembiayaan iB Pensiun akad murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin dan apakah keseluruhan standar akuntansi syariah pada produk tersebut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (PSAK 102) untuk akad Murabahah.

Dari skripsi di atas ditegaskan lagi bahwa penelitian yang diambil oleh penulis tidak sama, karena penulis meneliti tentang "Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin"

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pencapaian penulisan yang diinginkan, maka penulis menggunakan lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan alasan penulis meneliti masalah yang kemudian ditulis sebagai skripsi. Selanjutnya rumusan masalah, rumusan masalah dibuat untuk menginformasikan permasalahan dasar yang akan dibahas, adapun jawaban dari rumusan masalah dituangkan pada tujuan penelitian. Dalam bab pertama juga memuat kegunaan penelitian yang bertujuan untuk memaparkan kegunaan dari penelitan yang dibuat oleh penulis baik secara

teori maupun praktik. Agar mempermudah pemahaman dan tidak terjadi kesalahpahaman definisi maka dibuatlah definisi operasional, kemudian penelitian terdahulu yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika pembahasan sebagai kerangka acuan penulisan skripsi ini. Sistematika pembahasan untuk memaparkan secara teoritas sub-sub sebagai materi yang tersusun secara naratif.

Bab kedua adalah landasan teori yang berisi tentang akuntansi syariah, jual beli *taqsith*, jual beli *murabahah*, dan PSAK 102. Objek penelitian melalui teori yang mendukung melalui buku, literature, dan juga sumber informasi dari referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga membentuk suatu pemikiran yang logis dan sistematis.

Bab ketiga yaitu metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang data umum dan khusus, serta hasil dari penelitian di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin mengenai penerapan PSAK 102 pada laporan keuangan koperasi. Selanjutnya membahas tentang analisis data dan hasil dari analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode pengumpulan data pada bab tiga, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan atas pembahasan dan analisis sebelumnya.

Sedangkan saran merupakan gagasan pemikiran penulis yang diberikan atau disumbangkan agar hasil penelitian ini berguna untuk semua pihak.